

Eksistensi *Local Self-Government* dan Tantangannya dalam Pembentukan Produk Hukum Desa yang Responsif

Ahmad Jaelani¹, Hermansyah², Utang Rosidin³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Correspondence email: jaelaniahmad8002@gmail.com

Abstract

This study examines the existence of local self-government within the framework of village governance in Indonesia and its relationship to the formation of responsive village legal products. Employing normative legal research methods with statutory, conceptual, and historical approaches, the study analyses primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative-prescriptive analysis. The research yields two principal findings. First, although the existence of local self-government has received strong constitutional recognition through the principles of recognition and subsidiarity under Law Number 6 of 2014 on Villages and its amendments, the autonomy realised in practice remains largely formal rather than substantive; the tension between villages' normative authority and supra-village regulatory intervention, weak institutional capacity, and the ambiguous position of village regulations within the national legislative hierarchy constitute real structural obstacles. Second, the formation of responsive village legal products remains far from ideal: inadequate problem identification, ceremonial public participation, and the absence of systematic implementation evaluation mechanisms have caused most village regulations to exhibit the character of formalistic autonomous law rather than responsive law oriented toward social problem-solving. The study concludes that strengthening the existence of local self-government and the responsiveness of village legal products are two mutually determining agendas that must be pursued simultaneously through institutional capacity reform, substantive participation mechanisms, integration of local wisdom, and the repositioning of village regulations within the national legal system.

Keywords: local self-government; village regulations; responsive law; village autonomy; community participation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi *local self-government* dalam kerangka pemerintahan desa di Indonesia serta hubungannya dengan pembentukan produk hukum desa yang responsif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, meskipun eksistensi *local self-government* telah mendapat pengakuan konstitusional yang kuat melalui asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, otonomi yang terwujud dalam praktik masih bersifat formal dan belum substantif; ketegangan antara kewenangan normatif desa dan intervensi regulasi supra-desa, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta ketidakjelasan posisi peraturan desa dalam hierarki perundang-undangan menjadi hambatan struktural yang nyata. Kedua, pembentukan produk hukum desa yang responsif masih jauh dari ideal: identifikasi masalah yang lemah, partisipasi masyarakat yang bersifat seremonial, dan absennya mekanisme evaluasi implementasi menyebabkan sebagian besar peraturan desa berkarakter hukum otonom-formalistik, bukan hukum responsif yang berorientasi

pemecahan masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan eksistensi *local self-government* dan responsivitas produk hukum desa merupakan dua agenda yang saling menentukan dan harus didorong secara simultan melalui reformasi kapasitas kelembagaan, mekanisme partisipasi yang substantif, pengintegrasian kearifan lokal, dan repositioning peraturan desa dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci : *local self-government*; peraturan desa; hukum responsif; otonomi desa; partisipasi masyarakat

Pendahuluan

Reformasi konstitusional pasca tahun 1999 membawa perubahan paradigmatik dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggantikan rezim sentralistik Orde Baru.¹ Semangat desentralisasi ini tidak hanya menyentuh level provinsi dan kabupaten/kota, tetapi turut mengalir ke unit pemerintahan terbawah, yakni desa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Desa tidak lagi sekadar objek pembangunan yang dikendalikan oleh hierarki pemerintahan di atasnya, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas yang mandiri dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa lokal. Transformasi yuridis ini menempatkan desa sebagai arena strategis dalam perwujudan demokrasi akar rumput (*grassroots democracy*) sekaligus ruang bagi tumbuhnya pemerintahan sendiri yang berbasis komunitas.²

Doktrin *local self-government* secara teoretis merujuk pada eksistensi suatu unit pemerintahan yang memiliki otoritas mandiri untuk mengatur urusan-urusan lokalnya tanpa intervensi berlebihan dari otoritas yang lebih tinggi.³ Dalam teori pemerintahan daerah, konsep ini mencakup dimensi kewenangan (*authority*), kelembagaan (*institution*), keuangan (*fiscal autonomy*), dan partisipasi warga (*civic participation*) sebagai unsur pembentuk legitimasi regulasi lokal.⁴ Di Indonesia, konsep ini secara implisit diadopsi melalui asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa, di mana negara mengakui dan menghormati hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, pemaknaan *local self-government* dalam konteks desa Indonesia bukan semata-mata sebagai pelimpahan kewenangan (*deconcentration*), melainkan sebagai pengakuan terhadap eksistensi pemerintahan asli yang telah hidup jauh sebelum negara terbentuk.

Salah satu manifestasi paling konkret dari eksistensi *local self-government* adalah kemampuan desa untuk memproduksi regulasi sendiri dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan instrumen strategis yang menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan otonomi desa

¹ Rohim, Annisa. "Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal". *PATTIMURA Legal Journal* 3 (3) 2024, 178-91. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16700>.

² Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* (Neliti, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/240052-pembentukan-peraturan-daerah-yang-respon-4aad31f3.pdf>.

³ World Bank/SDGs Center Universitas Padjadjaran, "The Promise and Pitfalls of Indonesia's Village Law," *SDGs Center Unpad*, 5 September 2016, <https://sdgcenter.unpad.ac.id/the-promise-and-pitfalls-of-indonesias-village-law/>.

⁴ Nandini Kumaraswamy, "Village Development Strategy Towards Good Village Governance," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Semantic Scholar, 2018), <https://www.semanticscholar.org/paper/839775390320abcebed1331e187c7b0cb83d6fd2>.

dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Secara normatif, pembentukan Peraturan Desa melibatkan tiga pihak utama, yakni Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa, sehingga secara ideal mencerminkan proses legislasi yang demokratis dan partisipatif. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan substansi produk hukum desa masih sangat variatif dan kerap tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Responsivitas hukum (*responsive law*) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum seyogianya mampu merespons kebutuhan sosial secara adaptif dan berorientasi pada tujuan substansial, bukan semata mempertahankan prosedur formal.⁶ Dalam konteks produk hukum desa, responsivitas berarti Peraturan Desa yang dihasilkan harus benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai lokal masyarakat, bukan sekadar replika kebijakan nasional yang diturunkan ke level desa. Persoalan responsivitas ini menjadi krusial mengingat Indonesia memiliki tidak kurang dari 75.265 desa yang tersebar di seluruh nusantara, masing-masing dengan karakteristik sosial, budaya, dan permasalahan yang sangat beragam. Tanpa responsivitas, produk hukum desa hanya akan menjadi formalitas birokratis yang kehilangan daya guna dan legitimasi sosialnya di mata warga masyarakat.⁷

Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa di Indonesia masih menghadapi sejumlah problem struktural yang cukup serius. Penelitian di Kecamatan Sidayu, Gresik, mengungkapkan bahwa meskipun tahapan normatif pembentukan Perdes secara umum telah diikuti, penerapan asas-asas pembentukan peraturan yang baik masih belum optimal; terdapat problem rendahnya kapasitas aparatur desa dalam teknis legislasi, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan data dan informasi, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah. Kondisi serupa ditemukan pula di Desa Dangieng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembentukan Perdes masih bersifat formalitas, sehingga mekanisme pembentukan Perdes belum sesuai amanat Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sementara itu, data yang dikompilasi dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah desa, bersama lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah desa dan BPD, menjadi dua faktor utama rendahnya kualitas produk hukum desa di hampir seluruh wilayah Indonesia.⁸ Realitas ini menggambarkan bahwa ekspresi *local self-government* melalui mekanisme legislasi desa belum berjalan sebagaimana mestinya.⁹

Satu persoalan mendasar yang terus menghantui implementasi otonomi desa adalah ketegangan (*tension*) antara semangat desentralisasi di satu sisi dan kecenderungan regulasi pusat yang bersifat sentralistik di sisi lain. Reformasi konstitusi pasca-1999 memang membuka ruang otonomi yang lebih luas, namun dalam praktiknya pembentukan peraturan di tingkat lokal termasuk desa masih sangat dipengaruhi oleh politik hukum nasional yang cenderung membatasi ruang

⁵ Aksar, Aksar, Indra Fatwa, and Cheny Berlian. "Pembentukan Produk Hukum Daerah: Gagasan Perbaikan Dan Penyempurnaan". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (6) 2024 :1666-78. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16538>.

⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978). 23

⁷ Leonardy, Josep, and Egiardus Bana. "Eksistensi Peraturan Daerah Responsif-Partisipatif: Konkretisasi Politik Hukum Yang Demokratis-Populis Di Daerah". *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2 (4) 2025:347-57. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1179>.

⁸ Ribut Lupiyanto, "Kendala dan Kebutuhan Pemerintahan Desa dalam Mengimplementasikan UU Desa," *Al-Idarah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24042/ajpm.v6i1.6179>.

⁹ Satata, Pantja, Yusandi Rakhman, and Ridha Ramadhana Megafitri. 2025. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Otonomi Daerah Di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6 (3):16-30. <https://doi.org/10.51749/jphi.v6i3.153>.

kemandirian daerah. Situasi ini menyebabkan otonomi daerah dan desa cenderung bersifat administratif semata dan belum substantif, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih banyak merespons keinginan pemerintah atas daripada kebutuhan masyarakat desa. Studi yang dilakukan Unpad SDGs Center mengonfirmasi bahwa implementasi UU Desa 2014 mengandung potensi besar untuk meningkatkan responsivitas pemerintah, namun keberhasilan ini sangat bergantung pada sistem manajemen keuangan yang kuat, pengaturan kelembagaan nasional yang baru, dan warga yang berdaya untuk memberikan tekanan pada pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memegang peran sentral dalam mewujudkan produk hukum desa yang responsif dan demokratis, sebab BPD merupakan representasi warga desa yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penampung aspirasi masyarakat. Penelitian mengenai implementasi fungsi BPD di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa ketika BPD secara aktif melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pihak pemerintah daerah dalam proses pembentukan Perdes, maka produk hukum yang dihasilkan memiliki karakter yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.¹⁰ Sebaliknya, studi di berbagai desa di Indonesia juga memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes kerap rendah bukan semata-mata karena ketidakantusiasan warga, melainkan karena keterbatasan pemahaman hukum, minimnya ruang partisipasi yang tersedia, dan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Tanpa penguatan partisipasi ini, Perdes yang lahir akan cenderung bersifat represif dan elitis, bertentangan dengan hakikat *local self-government* yang demokratis dan berbasis komunitas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh tema pembentukan produk hukum desa dan otonomi desa dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, penelitian Azhari (2025) tentang problematika pembuatan Peraturan Desa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu menemukan bahwa penerapan asas masih belum optimal akibat rendahnya kapasitas aparatur, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah. *Kedua*, penelitian oleh Aldi Irawan (2022) tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa yang responsif di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, menyimpulkan bahwa keterlibatan multipihak termasuk tokoh agama dan adat menjadi faktor determinan dalam menghasilkan Perdes yang berkarakter responsif. *Ketiga*, penelitian yang dimuat dalam yang mengkaji jaminan dan keterbatasan keberlanjutan otonomi desa dari perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014, mengungkapkan bahwa model pengaturan kewenangan desa masih bersifat minimalis dan belum menjamin konsistensi otonomi desa secara substansial. Ketiga penelitian oleh I Gusti Ngurah Wairocana, meski telah memberikan kontribusi penting, belum secara khusus mengkaji secara integratif keterkaitan konsep *local self-government* sebagai landasan teoritis dengan mekanisme pembentukan produk hukum desa yang responsif secara bersamaan.¹¹

Penelitian-penelitian yang telah ada umumnya mengkaji persoalan Perdes dari perspektif yuridis-formal atau kelembagaan secara parsial, tanpa membangun korelasi konseptual yang komprehensif antara teori *local self-government* sebagai prinsip dasar legitimasi kewenangan desa dengan indikator-indikator responsivitas produk hukum yang dihasilkannya. Kajian yang menggabungkan dimensi filosofis (*local self-government*), dimensi prosedural (mekanisme

¹⁰ Aldi Irawan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Responsif di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap," *Sultan: Jurnal Hukum Tata Negara* (ejournal.iainpare.ac.id), 2022, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419>

¹¹ I Gusti Ngurah Wairocana et al., "Guarantees and Limitations of the Sustainability Village Autonomy in Indonesia," *Lex Localis: Journal of Local Self-Government* 22, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.4335/22.4.2951>.

pembentukan Perdes), dan dimensi substansial (responsivitas regulasi) ke dalam satu kerangka analisis yang terpadu masih sangat terbatas dalam literatur hukum pemerintahan daerah Indonesia. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini: artikel ini berupaya membangun konstruksi teoretis dan analisis kritis mengenai bagaimana eksistensi *local self-government* yang meliputi pengakuan kewenangan asli, otonomi kelembagaan, dan partisipasi warga berkontribusi pada atau justru menghambat terwujudnya produk hukum desa yang responsif. Dengan mengintegrasikan teori hukum responsif Nonet-Selznick, teori otonomi desa, dan analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang berlaku, penelitian ini menawarkan perspektif analitis yang lebih komprehensif dan sistematis dibandingkan kajian-kajian terdahulu.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat telah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa yang kembali mendorong penguatan otonomi dan kemandirian desa, sehingga menuntut kajian mendalam tentang bagaimana otonomi tersebut diterjemahkan ke dalam kualitas produk hukum desa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa, BPD, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan proses legislasi desa agar menghasilkan Perdes yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah hukum tata negara dan pemerintahan daerah, khususnya tentang korelasi antara prinsip *local self-government* dan kualitas regulasi lokal di negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis yang nyata bagi penguatan demokrasi desa dan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna membangun konstruksi hukum yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembentukan produk hukum desa mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, hingga Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pemerintahan daerah, khususnya doktrin *local self-government*, teori hukum responsif Nonet dan Selznick, serta teori otonomi desa dalam konteks desentralisasi Indonesia. Pendekatan historis (*historical approach*) turut digunakan secara terbatas untuk menelusuri perkembangan pengaturan kewenangan desa dalam sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia, mulai dari era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hingga rezim UU Desa yang berlaku saat ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemerintahan desa dan pembentukan produk hukum daerah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, makalah, laporan penelitian, dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan tema kajian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium hukum yang digunakan sebagai

alat bantu pemaknaan istilah. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik *prescriptive analytical*, yakni tidak sekadar mendeskripsikan kondisi hukum yang ada (*ius constitutum*), tetapi sekaligus merumuskan preskripsi tentang bagaimana seharusnya hukum dibangun dan diterapkan (*ius constituendum*) agar eksistensi *local self-government* dapat secara efektif mendorong terwujudnya produk hukum desa yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi *Local Self-Government* dalam Kerangka Pemerintahan Desa di Indonesia

Konsep *local self-government* dalam hukum pemerintahan daerah merujuk pada suatu entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom untuk mengelola urusan-urusan publiknya sendiri, tanpa diintervensi secara berlebihan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, perwujudan konsep ini di tingkat desa dapat dilacak dari konstruksi normatif Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit menyatakan bahwa desa menjalankan dua fungsi sekaligus: sebagai *local self-government* sekaligus sebagai *self-governing community*. Penggabungan dua fungsi ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar kepanjangan tangan administrasi negara di tingkat bawah, melainkan juga komunitas yang memiliki hak otonom yang tumbuh dari sejarah dan identitas lokalnya sendiri. Konstruksi demikian menjadikan desa sebagai subjek hukum yang unik dalam tata negara Indonesia, berbeda dari unit-unit pemerintahan lain yang ada di atasnya.¹²

Landasan konstitusional eksistensi *local self-government* di tingkat desa dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini kemudian dikonkretkan dalam dua asas dasar UU Desa, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi bermakna negara mengakui hak asal-usul desa, sedangkan asas subsidiaritas mengandung arti bahwa penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan dilakukan secara lokal untuk kepentingan desa itu sendiri. Penelitian Kurniawati dan Sunarno (2021) menegaskan bahwa kombinasi resiprokal kedua asas ini dalam UU Desa merupakan terobosan yuridis yang membuka ruang otonomi substantif bagi desa untuk menentukan arah kebijakan lokalnya sendiri sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisionalnya.¹³

Kewenangan desa sebagai manifestasi *local self-government* mencakup empat jenis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara keempat jenis kewenangan tersebut, kewenangan berdasarkan hak asal-usul (*originaire bevoegdheid*) merupakan yang paling fundamental karena bersumber dari sejarah keberadaan desa yang mendahului lahirnya negara Indonesia itu sendiri.

¹² Stai MN Glawak. "Lembaga Pemerintah Desa dalam Konsep Ketatanegaraan." *STAI MN Glawak*, 16 November 2020. <https://staimnglawak.ac.id/lembaga-pemerintah-desa-dalam-konsep-ketatanegaraan/>.

¹³ Kurniawati dan Sunarno. "Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam UU Desa." *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 1–20. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/277/189/>.

Kewenangan inilah yang membedakan desa dari satuan pemerintahan lain dan yang menjadi pondasi legitimasi desa dalam memproduksi hukum secara mandiri. Kajian Putri (2018) menegaskan bahwa asas rekognisi dan subsidiaritas memberikan fondasi bagi desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, keuangan, dan penetapan peraturan desa secara sah berdasarkan kewenangan yang langsung diakui oleh undang-undang.¹⁴ Untuk memahami kerangka kewenangan desa secara komprehensif, berikut disajikan tabel perbandingan antara keempat jenis kewenangan desa beserta implikasinya terhadap pembentukan produk hukum desa:

Tabel 1 Perbandingan Antara Keempat Jenis Kewenangan Desa Beserta Implikasinya

Jenis Kewenangan	Dasar Hukum	Sumber Legitimasi	Implikasi terhadap Produk Hukum Desa
Hak Asal-Usul	Pasal 19 huruf a UU No. 6/2014	Historis-tradisional	Perdes dapat mengatur adat istiadat, tanah ulayat, dan sistem nilai lokal
Lokal Berskala Desa	Pasal 19 huruf b UU No. 6/2014	Fungsional-sosial	Perdes mengatur pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
Ditugaskan Pemerintah	Pasal 19 huruf c UU No. 6/2014	Delegasi normatif	Perdes bersifat pelaksana dari regulasi yang lebih tinggi
Lain Berdasarkan UU	Pasal 19 huruf d UU No. 6/2014	Mandat legislatif	Perdes menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang sektoral

Sumber diolah penulis

Sebagai entitas *local self-government*, desa secara hakiki berhak dan berwenang membentuk peraturan yang mengikat warganya. Eksistensi pemerintahan desa dalam perspektif asas subsidiaritas semakin menguat setelah lahirnya UU Desa, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa yang lahir dari bawah (*bottom-up*), bukan semata berdasarkan instruksi dari atas (*top-down*). Hariri (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa eksistensi pemerintahan desa dalam perspektif asas subsidiaritas UU Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan positioning yang otonom bagi desa, di mana desa diakui sebagai pemegang hak asal-usul yang berdaulat atas pengaturan kehidupan sosialnya¹⁵. Namun, otonomi yang bersifat normatif ini tidak serta-merta terwujud dalam praktik tata kelola pemerintahan desa secara substantif, sehingga dibutuhkan konstruksi kelembagaan yang kokoh untuk mengaktualisasikannya.

Dimensi kelembagaan *local self-government* di tingkat desa melibatkan setidaknya dua lembaga utama, yakni Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkat) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya berperan sebagai aktor legislasi desa yang secara bersama-sama menetapkan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Desa. Dalam fungsinya sebagai lembaga

¹⁴ Debora Germika Putri. "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.115>

¹⁵ Achmad Hariri. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020): 11–26. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.7799>

perwakilan, BPD merupakan representasi politis dari *local self-government* yang harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan agenda pemerintah desa dalam proses legislasi. Penelitian mengenai koordinasi BPD dengan Kepala Desa di Desa Cileles, Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang, menemukan bahwa sinergisitas antara BPD dan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, kesatuan tindakan, dan *political will* para pelakunya, sehingga apabila koordinasi berjalan baik, produk hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan warga.¹⁶

Konstitusi desa dan eksistensinya dalam regulasi memperlihatkan bahwa sejak zaman pra-kemerdekaan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*volksgemeenschappen*) telah memiliki tata aturan internal yang bersifat mengikat anggota komunitasnya. Pengakuan dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 18 dan Pasal 18B, menjadi dasar konstitusional yang mempertahankan identitas yuridis desa di dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana dikaji dalam Jurnal Konstitusi MK, konstitusi desa dalam konteks *self-governing community* memberikan legitimasi bagi desa untuk menghasilkan norma-norma lokal yang berbasis nilai-nilai adat dan kebutuhan komunal yang hidup dalam masyarakat desa.¹⁷ Oleh karena itu, ketika desa menjalankan fungsi *local self-government*, sesungguhnya desa tengah menghidupkan kembali tradisi bernorma yang telah lama mengakar dalam sejarahnya, yang kini diformalisasikan dalam bingkai produk hukum desa yang diakui negara.

Walaupun secara normatif eksistensi *local self-government* di tingkat desa telah mendapatkan pengakuan yang kuat, realitas menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara otonomi desa secara formal dan otonomi desa secara substantif. Fenomena yang kerap terjadi adalah bahwa berbagai kebijakan nasional termasuk dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah—seringkali memuat materi yang bersifat mengatur secara rinci urusan desa, sehingga mempersempit ruang kreativitas regulasi lokal. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana desa memiliki kewenangan membentuk Perdes tetapi substansi yang diaturinya sudah lebih dahulu ditentukan secara rigid oleh regulasi di atasnya. Kajian yang dilakukan oleh Wairocana et al. mengkonfirmasi bahwa model pengaturan kewenangan desa dalam UU Desa masih bersifat minimalis dan belum memberikan jaminan konsistensi keberlanjutan otonomi desa secara substantif, terutama ketika pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru yang berpotensi mereduksi ruang gerak otonomi desa.¹⁸

Penguatan eksistensi *local self-government* juga membutuhkan dimensi fungsional yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola proses legislasi secara mandiri. Dalam konteks ini, kapasitas aparatur desa baik dari sisi pemahaman hukum, teknik perancangan peraturan, maupun kepekaan terhadap aspirasi Masyarakat menjadi variabel kunci yang menentukan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Penelitian mengenai efektivitas fungsi legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa yang diterbitkan pada tahun 2025 menemukan bahwa lemahnya kapasitas anggota BPD dalam memahami hukum dan teknis legislasi menjadi hambatan utama yang menyebabkan fungsi legislasi BPD belum berjalan secara optimal.¹⁹ Kondisi ini semakin

¹⁶ Febrian Diyaz Ramadhan dan Andika Wahyu Widiyanto. "Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang." *Jurnal Prioritas Kebijakan* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.15054>.

¹⁷ Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 511–535. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1812>.

¹⁸ I Gusti Ngurah Wairocana et al. "Guarantees and Limitations of the Sustainability Village Autonomy in Indonesia." *Lex Localis: Journal of Local Self-Government* 22, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.4335/22.4.2951>.

¹⁹ Ahmad Zuhri et al. "Efektivitas Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Socius: Jurnal Hukum dan Masyarakat* (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2495/2670>.

menegaskan perlunya program penguatan kapasitas kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan sebagai prasyarat bagi terwujudnya *local self-government* yang fungsional di tingkat desa.

Dimensi fiskal dari *local self-government* juga tidak dapat diabaikan dalam analisis eksistensi pemerintahan desa. Dana Desa yang dialirkan melalui APBN sejak tahun 2015 memberikan landasan keuangan bagi desa untuk secara mandiri melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk membiayai proses pembentukan Perdes yang partisipatif. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap Dana Desa tanpa diimbangi dengan penguatan sumber pendapatan asli desa dapat menciptakan dependensi yang justru berpotensi melemahkan kemandirian desa dalam jangka panjang. Seperti yang dikemukakan oleh SDGs Center Universitas Padjadjaran, keberhasilan implementasi UU Desa sangat bergantung pada sistem manajemen keuangan yang kuat dan tata kelola kelembagaan yang baik, karena tanpa keduanya, potensi besar yang diberikan oleh UU Desa tidak akan terealisasi secara optimal.²⁰

Pengakuan desa adat sebagai bagian dari *local self-government* menambah kompleksitas tersendiri dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Berdasarkan penelitian Putri dan Hendra (2020) politik hukum pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi masih belum optimal karena tidak diimbangi dengan regulasi pelaksana yang memadai yang menjamin kesetaraan hak antara desa adat dan desa biasa.²¹ Padahal, desa adat merupakan perwujudan paling murni dari *local self-government* karena kewenangan mengaturnya berasal langsung dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, memperkuat pengakuan hukum terhadap desa adat beserta produk hukumnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mengoptimalkan eksistensi *local self-government* di Indonesia secara keseluruhan.

Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa yang Responsif dalam Perspektif *Local Self-Government*

Hukum responsif (*responsive law*) sebagaimana dikonstruksikan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum bukan sekadar sebagai instrumen pemaksa (*repressive law*) ataupun sebagai sistem aturan yang mandiri dan netral (*autonomous law*), melainkan sebagai institusi sosial yang mampu merespons dan melayani kebutuhan masyarakat secara adaptif. Tipe hukum responsif memiliki ciri khas berupa pergeseran penekanan dari aturan ke prinsip, keterbukaan terhadap aspirasi sosial, dan orientasi pada tujuan substantif, bukan semata kepatuhan prosedural. Dalam perspektif ini, suatu Peraturan Desa yang responsif bukanlah perdes yang sekadar sah secara formal karena telah melewati prosedur yang benar, melainkan perdes yang substansinya benar-benar menjawab kebutuhan, masalah, dan aspirasi nyata masyarakat desa. Penelitian Antasari et al. (2025) yang mengkaji hubungan antara teori hukum responsif Nonet-Selznick dengan manfaat pembangunan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia menegaskan bahwa hukum responsif berpotensi menjadi kerangka regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif, namun implementasinya masih terhambat oleh birokrasi, inkonsistensi regulasi, dan lemahnya penegakan hukum.²²

²⁰ SDGs Center Universitas Padjadjaran. "The Promise and Pitfalls of Indonesia's Village Law." *SDGs Center Unpad*, 5 September 2016. <https://sdgcenter.unpad.ac.id/the-promise-and-pitfalls-of-indonesias-village-law/>.

²¹ Anisa Putri dan Yusnani Hasyim Zum. "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi." *Constitutionale: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 59–72. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale/article/view/2008>.

²² Rina Antasari et al. "Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick serta Hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjutan." *Desentralisasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (2025). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i6.1287>.

Untuk memahami relevansi ketiga tipe hukum Nonet-Selznick dalam konteks produk hukum desa, berikut disajikan tabel perbandingan karakteristik masing-masing tipe beserta korelasinya dengan praktik legislasi desa di Indonesia:

Tabel 2 Karakteristik Hukum Menurut Nonet-Selznick

Tipe Hukum	Karakteristik Utama	Orientasi	Cerminan dalam Perdes
Represif (<i>Repressive Law</i>)	Hukum sebagai instrumen kekuasaan	Kepatuhan formal	Perdes sebagai perintah sepihak kepala desa tanpa partisipasi
Otonom (<i>Autonomous Law</i>)	Hukum mandiri, prosedural, netral	Legalitas prosedural	Perdes sah secara prosedur namun tidak menjawab kebutuhan riil
Responsif (<i>Responsive Law</i>)	Hukum adaptif, terbuka aspirasi sosial	Tujuan substantif	Perdes lahir dari partisipasi aktif dan menjawab persoalan nyata warga

Sumber diolah oleh penulis

Dari analisis terhadap pola pembentukan Perdes, persoalan yang paling sering muncul justru berada pada tahap paling awal, yakni identifikasi masalah. Banyak rancangan Perdes dimulai bukan dari pemetaan persoalan sosial desa, melainkan dari dorongan administratif untuk memiliki regulasi tertentu demi memenuhi syarat administrasi atau mengikuti arahan dari atas. Akibatnya, proses pembentukan hukum berjalan terbalik: desa lebih dahulu membuat naskah, lalu mencari alasan pembenarannya, bukan lebih dahulu merumuskan persoalan lalu menyusun norma sebagai jawabannya. Kondisi ini sesungguhnya menempatkan pembentukan Perdes dalam karakter tipe hukum otonom yang formalistik, bukan responsive sah secara prosedur, tetapi hampa makna secara substansi.

Penelitian mengenai implementasi asas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringgasele Selatan, Lombok Timur, menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang menjamin hak partisipasi masyarakat, implementasi aktualnya masih sangat terbatas; pelibatan warga tidak bersifat masif, dan pengambilan keputusan di tingkat desa masih cenderung terpusat pada figur kepala desa.²³ Temuan ini memperkuat argumen bahwa partisipasi yang diatur secara normatif belum otomatis berjalan secara substantif di lapangan. Tanpa mekanisme partisipasi yang

²³ "Implementasi Asas Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pringgasele Selatan, Lombok Timur." *Jurnal Darussalam* (2024). <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/225/157>.

efektif, identifikasi masalah akan tetap bias pada persepsi elite desa, dan produk hukum yang lahir pun akan kehilangan karakter responsifnya sejak dari titik awal pembentukannya.

Karena itu, partisipasi masyarakat harus dipahami secara lebih mendalam daripada sekadar kehadiran warga dalam forum musyawarah. Partisipasi yang responsif menuntut adanya ruang bagi warga untuk secara nyata memengaruhi substansi norma, bukan hanya menyetujui rancangan yang sudah jadi. Jika masyarakat hanya diminta hadir, mendengar, dan menerima, maka yang terjadi adalah partisipasi seremonial, bukan partisipasi deliberatif. Penelitian Yuningsih dan Subekti (2018) dalam mengidentifikasi dua model partisipasi yang bekerja di tingkat desa partisipasi langsung melalui musyawarah dan partisipasi melalui keterwakilan seraya menegaskan bahwa model keterwakilan memiliki risiko distorsi aspirasi, di mana kepentingan segelintir elite dapat mendominasi agenda legislasi dan menggeser suara warga yang tidak memiliki akses pada forum formal.²⁴

Repositioning peraturan desa dalam sistem perundang-undangan menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mekanisme pembentukan Perdes yang responsif. Penelitian Pratama et al. (2025) dalam menegaskan bahwa eksklusi Perdes dari hierarki perundang-undangan nasional berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 telah melemahkan kekuatan mengikat Perdes dan mengurangi ruang otonomi desa untuk mengatur urusan lokalnya secara mandiri.²⁵ Padahal, apabila Perdes mendapat tempat yang jelas dan kuat dalam sistem hierarki hukum, ia akan memiliki daya ikat yang lebih pasti, bukan mudah dilangkahi oleh regulasi lain. Kondisi yang ada sekarang menciptakan kerentanan bahwa Perdes dapat diabaikan atau digugat dengan mudah oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, karena statusnya dalam piramida hukum tidak sepenuhnya jelas.

Pada dimensi substansi, regulasi desa yang responsif semestinya berorientasi pada isu yang benar-benar dekat dengan kehidupan masyarakat, misalnya pengelolaan tanah kas desa, perlindungan kelompok rentan, pemanfaatan aset bersama, pengaturan bantuan sosial, penyelesaian konflik lokal, atau penguatan ekonomi berbasis potensi desa. Jika Perdes justru lebih banyak memuat pengulangan norma yang sudah diatur peraturan lebih tinggi tanpa pengkhususan lokal, maka fungsi regulasinya menjadi lemah. Dari sudut analisis ini, penting untuk membedakan antara Perdes yang "administratif" hadir untuk memenuhi kebutuhan tata kelola rutin dan Perdes yang "transformatif" dibentuk untuk mengubah keadaan sosial tertentu yang dinilai problematik. Desa yang mampu memproduksi Perdes jenis kedua menunjukkan bahwa *local self-government* tidak sekadar hidup dalam teks undang-undang, tetapi benar-benar bekerja sebagai kekuatan pengubah dalam kehidupan lokal.

Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam substansi pengaturan bukan sekadar soal identitas, melainkan strategi normatif agar aturan memiliki kedekatan dengan struktur sosial masyarakat sehingga lebih mudah dipatuhi dan diinternalisasi. Norma yang selaras dengan nilai dan kebiasaan warga cenderung memiliki efektivitas yang lebih tinggi karena tidak terasa asing atau dipaksakan dari luar komunitas. Studi tentang penguatan Perdes berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menciptakan kepatuhan hukum yang lebih organik dan berkelanjutan

²⁴ Nanik Yuningsih dan Taufiqurrahman Subekti. "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 275–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3>.

²⁵ Pratama et al. "Repositioning Village Laws: A Strategic Imperative for Strengthening Local Governance and Autonomy in Indonesia." *Pancasila: Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia* (2025). <https://ejournalinternationalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJI/article/view/42>.

karena regulasi dihayati sebagai milik bersama masyarakat.²⁶ Oleh sebab itu, penggunaan kearifan lokal dalam Perdes harus diletakkan sebagai instrumen efektivitas hukum, bukan ornamen identitas dalam batang tubuh regulasi.

Penerapan teori hukum responsif dalam konteks legislasi desa juga menuntut adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan setelah Perdes ditetapkan. Banyak desa memandang pembentukan Perdes selesai pada tahap pengesahan, padahal ukuran keberhasilan regulasi baru terlihat dalam implementasinya. Penelitian Siregar et al. menegaskan bahwa untuk mewujudkan regulasi yang responsif diperlukan tiga kondisi: mekanisme penyerapan aspirasi yang efektif, institusi yang mampu mengartikulasikan aspirasi menjadi norma yang terukur, dan sistem evaluasi adaptif yang memungkinkan revisi regulasi ketika kondisi sosial berubah.²⁷ Tanpa mekanisme evaluasi, Perdes mudah terjebak menjadi teks statis yang tidak lagi relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat desa yang terus berkembang.

Sintesis dari keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa eksistensi *local self-government* dan responsivitas produk hukum desa merupakan dua variabel yang saling menentukan secara dialektis. *Local self-government* yang kuat secara konstitusional dan kelembagaan merupakan prasyarat bagi lahirnya produk hukum desa yang responsif; sebaliknya, produk hukum yang responsif adalah bukti paling nyata bahwa desa benar-benar menjalankan fungsi pemerintahan lokalnya secara substantif. Konstruksi normatif yang ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 telah membuka ruang yang luas, tetapi jurang antara *das sollen* dan *das sein* masih sangat nyata di lapangan. Mempersempit jurang itu membutuhkan pendekatan yang holistik: penguatan kapasitas aparatur desa dan BPD, pembenahan mekanisme partisipasi yang inklusif, pemberian ruang otonomi substansial yang lebih luas dari regulasi di atasnya, pengintegrasian kearifan lokal sebagai jiwa substansi Perdes, dan pembenahan posisi hukum Perdes dalam hierarki perundang-undangan nasional agar memiliki kedudukan yang jelas dan kuat.

Simpulan

Eksistensi *local self-government* dalam kerangka pemerintahan desa di Indonesia telah mendapatkan pengakuan konstitusional dan yuridis yang cukup kuat melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, khususnya melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang menempatkan desa sebagai subjek otonomi yang memiliki kewenangan mengatur urusan lokalnya sendiri. Namun, analisis substantif menunjukkan bahwa pengakuan normatif tersebut belum berbanding lurus dengan kebebasan regulatif yang sesungguhnya di lapangan. Ketegangan antara otonomi formal dan otonomi substantif masih sangat nyata: pola pembinaan dari pemerintah supra-desa yang kerap bergeser menjadi instrumen kontrol, lemahnya kapasitas kelembagaan aparatur desa dan BPD dalam teknis legislasi, serta belum jelasnya posisi Perdes dalam hierarki perundang-undangan nasional menjadi hambatan struktural yang membuat eksistensi *local self-government* lebih banyak hidup dalam teks regulasi daripada dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata. Dengan demikian, penguatan eksistensi *local self-government* menuntut reformasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek

²⁶ Permana et al. "Penguatan Peraturan Desa (Perdes) Berbasis Kearifan Lokal." *Vox Populi: Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* (2026). <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/voxpathuli/article/download/367/179/1056>.

²⁷ Chandra, Joemarthine, and Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Penerapan Teori Hukum Responsif Dalam Pembentukan Regulasi Di Indonesia". *Judge: Jurnal Hukum* 6 (05), 1483-99. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1898>.

kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan posisi hukum produk regulasi desa dalam sistem hukum nasional.

Pembentukan produk hukum desa yang responsif merupakan manifestasi paling konkret dari bekerjanya *local self-government* secara substantif, sebab responsivitas regulasi mencerminkan sejauh mana desa mampu menerjemahkan kewenangan lokalnya menjadi norma yang benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Analisis terhadap mekanisme pembentukan Perdes menunjukkan bahwa persoalan responsivitas sesungguhnya bermula dari tahap identifikasi masalah yang lemah, berlanjut pada partisipasi masyarakat yang masih bersifat seremonial, dan berakhir pada absennya mekanisme evaluasi implementasi yang sistematis. Dalam bingkai teori hukum responsif Nonet-Selznick, sebagian besar Perdes yang ada cenderung berada pada tataran hukum otonom yang formalistik, bukan hukum responsif yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu, mewujudkan produk hukum desa yang responsif mensyaratkan penguatan yang holistik dan simultan: perbaikan kualitas partisipasi masyarakat, penguatan peran BPD sebagai artikulator aspirasi, pengintegrasian kearifan lokal sebagai jiwa substansi Perdes, dan pembangunan mekanisme evaluasi regulasi yang berkelanjutan kesemuanya dalam bingkai politik hukum yang memberikan ruang otonomi substantif yang lebih luas bagi desa sebagai entitas *local self-government* yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Achmad Hariri. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020): 11–26. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.7799>
- Ahmad Zuhri et al. "Efektivitas Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Socius: Jurnal Hukum dan Masyarakat* (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2495/2670>.
- Aksar, Aksar, Indra Fatwa, and Cheny Berlian. "Pembentukan Produk Hukum Daerah: Gagasan Perbaikan Dan Penyempurnaan". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (6) 2024 :1666-78. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16538>.
- Aldi Irawan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Responsif di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap," *Sultan: Jurnal Hukum Tata Negara* (ejurnal.iainpare.ac.id), 2022, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419>
- Anisa Putri dan Yusnani Hasyim Zum. "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi." *Constitutionale: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 59–72. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale/article/view/2008>.
- Chandra, Joemarthine, and Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Penerapan Teori Hukum Responsif Dalam Pembentukan Regulasi Di Indonesia". *Judge: Jurnal Hukum* 6 (05), 1483-99. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1898>
- Debora Germika Putri. "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.115>
- Febrian Diyaz Ramadhan dan Andika Wahyu Widiyanto. "Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang." *Jurnal Prioritas Kebijakan* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.15054>.
- I Gusti Ngurah Wairocana et al. "Guarantees and Limitations of the Sustainability Village Autonomy in Indonesia." *Lex Localis: Journal of Local Self-Government* 22, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.4335/22.4.2951>.

- Implementasi Asas Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pringgasea Selatan, Lombok Timur." *Jurnal Darussalam* (2024). <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/225/157>.
- Kurniawati dan Sunarno. "Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam UU Desa." *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 1–20. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/277/189/>.
- Leonardy, Josep, and Egiardus Bana. "Eksistensi Peraturan Daerah Responsif-Partisipatif: Konkretisasi Politik Hukum Yang Demokratis-Populis Di Daerah". *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2 (4) 2025:347-57. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1179>.
- Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* (Neliti, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/240052-pembentukan-peraturan-daerah-yang-respon-4aad31f3.pdf>.
- Nandini Kumaraswamy, "Village Development Strategy Towards Good Village Governance," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Semantic Scholar, 2018), <https://www.semanticscholar.org/paper/839775390320abcebed1331e187c7b0cb83d6fd2>.
- Nanik Yuningsih dan Taufiqurrahman Subekti. "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 275–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3>.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).
- Pratama et al. "Repositioning Village Laws: A Strategic Imperative for Strengthening Local Governance and Autonomy in Indonesia." *Pancasila: Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia* (2025). <https://ejournalinternationalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJI/article/view/42>.
- Ribut Lupiyanto, "Kendala dan Kebutuhan Pemerintahan Desa dalam Mengimplementasikan UU Desa," *Al-Idarah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24042/ajpm.v6i1.6179>.
- Rina Antasari et al. "Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick serta Hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjutan." *Desentralisasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (2025). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i6.1287>.
- Rohim, Annisa. "Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal". *PATTIMURA Legal Journal* 3 (3) 2024, 178-91. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16700>.
- Satata, Pantja, Yusandi Rakhman, and Ridha Ramadhana Megafitri. 2025. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Otonomi Daerah Di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6 (3):16-30. <https://doi.org/10.51749/jphi.v6i3.153>.
- SDGs Center Universitas Padjadjaran. "The Promise and Pitfalls of Indonesia's Village Law." *SDGs Center Unpad*, 5 September 2016. <https://sdgcenter.unpad.ac.id/the-promise-and-pitfalls-of-indonesias-village-law/>.
- Stai MN Glawak. "Lembaga Pemerintah Desa dalam Konsep Ketatanegaraan." *STAI MN Glawak*, 16 November 2020. <https://staimnglawak.ac.id/lembaga-pemerintah-desa-dalam-konsep-ketatanegaraan/>.
- Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 511–535. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1812>.

World Bank/SDGs Center Universitas Padjadjaran, "The Promise and Pitfalls of Indonesia's Village Law," *SDGs Center Unpad*, 5 September 2016, <https://sdgcenter.unpad.ac.id/the-promise-and-pitfalls-of-indonesias-village-law/>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).